

LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH

Seri C

1965

Nr 66

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat II Banjumas tentang
Dana Sosial.

Pasal 1.

1. Pemerintah Daerah tingkat II Banjumas mengadakan dana sosial.
2. Kekajaan dana sosial diperoleh dari :
 - a. dana fakir miskin dan anak jatim jang dipungut menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banjumas tentang mengadakan dan memungut padjak tontonan umum tanggal 30 Oktober 1952, di-undangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 30 April 1953 (Tambahan Seri C nr. 6), dan telah diubah terakhir dengan peraturan-daerah tanggal 14 Djanuari 1959, di-undangkan dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah tahun 1960 Seri C nr. 7,
 - b. sumbangan-sumbangan jang diterima oleh Pemerintah Daerah tingkat II Banjumas untuk maksud-maksud sosial.

Pasal 2.

(1) Dana sosial digunakan untuk fungsi-fungsi sisial dalam bidang kesedjahteraan, pendidikan, pengadjaran dan kebudajaan dalam Daerah tingkat II Banjumas.

(2) Bupati Kepala Daerah Banjumas menentukan penggunaan uang tersebut ajat (1) pasal ini menurut persentasi sebagai berikut :

- | | |
|--|-------|
| a. untuk bidang kesedjahteraan | 40 %, |
| b. untuk bidang pendidikan dan pengadjaran | 40 %, |
| c. untuk bidang kebudajaan | 20 %. |

Pasal 3.

(1) Keuangan Dana Sosial dimasukkan dalam Anggaran Keuangan Daerah tingkat II Banjumas.

(2) Bupati Kepala Daerah Banjumas pada tiap-tiap achir tahun menjampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Sosial kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat II Banjumas.

Pasal 4.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannja dalam Lembaran Daerah Dja-wa-Tengah.

Purwokerto, 14 September 1962.
 Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
 Gotong Rojong Daerah tingkat II
 Banjumas,
 Ketua,

SOEWIGNJO (Wakil Ketua)

Diundangkan di Purwokerto
 pada tanggal 18 Nopember 1964.

Bupati Kepala Daerah
 Banjumas,

R. SOEBAGIJO